

# PPID KOTA BOGOR



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik

Laporan ini disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Bidang Informasi Komunikasi Publik khususnya pada kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor, dan juga sebagai PPID Utama. Laporan Peningkatan Kapasitas PPID ini merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini diharapkan dapat mengukur Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi sebagai Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

**Bogor, Januari 2024**  
**Kepala Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Kota Bogor**

ttd

**RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197408181993031001**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Laporan Kegiatan .....	4
B. Dasar Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	7
BAB II PENGOLAHAN DATA.....	8
A. Tahap Perencanaan .....	8
A.1. Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah .....	9
A.2. Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PPID.....	9
B. Tahap Penyusunan Laporan.....	26
B.1. Self Assesment.....	27
B.2. Daftar Informasi Publik Tahun 2023.....	38
C. Tahap Penyusunan Laporan.....	42
C.1. Sepuluh PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasiversi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 adalah .....	42
C.2. permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi .....	43
C.3. Standar Pelayanan Informasi.....	43
C.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi.....	45
C.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi .....	45
C.6. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi .....	46
C.7. Petugas Administrasi .....	46
C.8. PPID Aktif .....	47
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI .....	48
BAB IV KESIMPULAN.....	53

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Laporan Kegiatan

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2023. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, dimana data ini didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitasliasi dalam pembangunan.

Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori *Menuju Informatif*, dan pada

Tahun 2023 mendapat Predikat sama yaitu Kategori Menuju Informatif. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Menuju Informatif ini dengan diraihnya point 89,90, Kategori Cukup Informatif ini juga sesuai target pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2023 ada beberapa kategori informatif diantaranya:

1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
- (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

- a) menghambat proses penegakan hukum;
- b) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

- pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  - d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
  - e) merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - f) merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
  - g) mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
  - h) mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
  - i) mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;
5. Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota Bogor;
6. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar layanan Informasi Publik;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah :

- 1) Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat;
- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana);
- 4) Badan publik dapat mengetahui kategori informasi publik seperti Informasi Berkala, Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang dikecualikan;
- 5) Badan Publik Dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahunnya.

## **BAB II PENGOLAHAN DATA**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif. Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik dan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapan dalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID Tahun 2023 sebagai berikut :

### **A. Tahap Perencanaan**

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring, sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

## A.1. Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2023	6
2.	Pengumpulan Data Daftar Informasi publik	Maret 2023	2 bulan
3.	Monitoring dan Evaluasi Internal	April-Mei-Juni 2023	3 bulan
4.	Kunjungan Monev PPID internal	Mei- Juni 2023	2 bulan
5.	Sosialisasi E Monev Propinsi	Juli-Agustus 2023	2 bulan
6.	Pelaksanaan E Monev PPID	Juli- Desember 2023	5 bulan
7.	Self assesment KIP	Desember 2023	1 bulan

## A.2. Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PPID

### a) Pembuatan surat permohonan database



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122  
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530  
Situs web : <https://kotabogor.go.id> Email : [setda@kotabogor.go.id](mailto:setda@kotabogor.go.id)

---

Bogor, 24 Maret 2023

Nomor : 700/1433-Itda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : Permohonan Bantuan Data

Kepada  
Yth. Terlampir  
di Bogor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses satu data dan juga menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan pelayanan publik serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya, maka kami menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu agar dapat melengkapi hal sebagai berikut:

- Permohonan Pengisian Form Keterbukaan Informasi Publik sebagai Transparansi Data/laporan selama Tahun 2022 yang telah teraudit pada Perangkat Daerah di Portal Data yang dapat di akses melalui link: <https://data.kotabogor.go.id>
- Permohonan Pengisian Form Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di setiap Perangkat Daerah, baik informasi berkala, setiap saat, serta merta, ataupun dikecualikan, dapat diakses melalui link: <https://drive.google.com/drive/folders/1TWWli0O5qZAQvHVx7LE91lmL6tqOcfpp>.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pengisian dilakukan paling lambat tanggal 5 Mei 2023, untuk pertanyaan pengisian form Daftar Informasi Publik dapat menghubungi sdr: syukri (0896-6553-3325).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.**  
Pembina Utama Madya

**Tembusan :**  
1. Bapak Wakil Wali Kota Bogor  
2. Sekretaris Daerah Kota Bogor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

**LAMPIRAN :**

NOMOR : 700/1433-lda  
TANGGAL : 24 Maret 2023  
TENTANG : Permohonan Bantuan Data

1. Pih. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Kepala Dinas Kesehatan
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
20. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
21. Kepala Dinas Sosial
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
25. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
27. Kepala Bagian Umum Kota Bogor Setda Kota Bogor
28. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor
29. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bogor
30. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Bogor
31. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor
32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor
33. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bogor
34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bogor
35. Kepala Bagian Perencanaan Setda Kota Bogor
36. Camat Bogor Tengah
37. Camat Bogor Selatan
38. Camat Bogor Barat
39. Camat Bogor Utara
40. Camat Bogor Timur
41. Camat Tanah Sareal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ind.kotabogor.go.id>

## b) Rencana Kunjungan Pembinaan PPID Utama ke Perangkat Daerah

	<b>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530 Situs web : <a href="https://kominfo.kotabogor.go.id">https://kominfo.kotabogor.go.id</a> Email : <a href="mailto:kominfo@kotabogor.go.id">kominfo@kotabogor.go.id</a>
Bogor, 05 Mei 2023	
Nomor : 480/307-IKP	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Terlampir
Lampiran : 1 berkas	di Bogor
Hal : Permohonan Kunjungan Monev PPID 2023	
<p>Sehubungan dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses data bagi Masyarakat serta menjalankan fungsi Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dengan ini kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2023 (Jadwal terlampir).</p> <p>Sehubungan dengan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menerima tim pelaksana kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Ria Setiawati HP. 082188453887 (WA).</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.</p>	
 Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,</b> <b>RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM</b> Pembina Utama Muda	
<p><b>Tembusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bapak Wali Kota Bogor</li><li>2. Sekretaris Daerah Kota Bogor</li></ol>	
	<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <a href="https://tnd.kotabogor.go.id">https://tnd.kotabogor.go.id</a></small>

**LAMPIRAN :**

NOMOR : 480/307-KP

TANGGAL : 05 Mei 2023

TENTANG : Permohonan Kunjungan Monev PPID 2023

1. Pih. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
3. Pih. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Kepala Dinas Kesehatan
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
20. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
21. Kepala Dinas Sosial
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
25. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
26. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
27. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bogor
28. Camat Bogor Tengah
29. Camat Bogor Selatan
30. Camat Bogor Barat
31. Camat Bogor Utara
32. Camat Bogor Timur
33. Camat Tanah Sareal



Dokumen ini telah dibandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRG. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ind.kotabogor.go.id>

## c) Rapat Sosialisasi E-Money PPID

	<b>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530 Situs web : <a href="https://kominfo.kotabogor.go.id">https://kominfo.kotabogor.go.id</a> Email : <a href="mailto:kominfo@kotabogor.go.id">kominfo@kotabogor.go.id</a>
Bogor, 31 Juli 2023	
Nomor : 555/508-IKP	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Sekretaris Daerah Kota Bogor
Lampiran : 1 (satu)	di Bogor
Hal : Hasil Rapat Sosialisasi E-Monev pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023	

Berdasarkan surat Nomor 221/KI-JBR/ASE/SB/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023 Perihal Undangan Kegiatan Sosialisasi E-Monev PPID berbasis elektronik pada Badan Publik se Jawa Barat, yang diadakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai PPID Utama pada tanggal 25 Juli 2023. Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi E-monev tersebut bahwa akan dilakukan pemeringkatan Badan Publik kabupaten/kota se Jawa Barat, sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E- Monev ini memiliki tema "Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat". Kegiatan ini berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2023, untuk pelaksanaan penilaiannya ada berbagai tahapan yang harus dilalui yaitu diantaranya:

- o Tahap Sosialisasi (25 Juli 2023)
- o Tahap Pengentrian Data (26-31 Agustus 2023)
- o Tahap Verifikasi Data (1 -22 September 2023)
- o Tahap Visitasi dan Presentasi (Bulan Oktober 2023)
- o Tahap Penilaian (Bulan November 2023)
- o Penganugerahan Badan Publik yang terbaik (Desember 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebelumnya pada Tahun 2021 Kota Bogor telah mendapat Predikat **Cukup Informatif** dan Pada Tahun 2022 naik satu predikat menjadi **Menuju Informatif**. Kami mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Bogor untuk dapat mendukung E-Monev dalam hal Tranparansi Data sebagai perwujudan dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota Bogor No 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Besar harapan kami agar Kota Bogor mendapat Predikat Informatif.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Arahan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**PLH.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

	<b>ASEP ZAENAL RAHMAT, S.PD., M.PD</b> Pembina Tingkat I
---	---

**Tembusan :**

1. Bapak Wali Kota Bogor
2. Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Bogor
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6. Kepala Bagian Perekonomian
7. Kepala Dinas Pendidikan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Sosial
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122  
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530  
Situs web : <https://kotabogor.go.id> Email : [setda@kotabogor.go.id](mailto:setda@kotabogor.go.id)

Bogor, 13 September 2023

Nomor : 500.12/4711-Diskominfo  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu)  
Hal : Sosialisasi PPID di Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kepada  
Yth. Tertampir  
di Bogor

Mengingat pentingnya perihal keterbukaan informasi publik/PPID sebagaimana diatur melalui UU nomor 14 Tahun 2008 bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik/PPID pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 September 2023  
Pukul : 13.00-Selesai  
Tempat : Paseban Surawisesa  
Acara : Sosialisasi PPID di Pemerintahan Kota Bogor

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.**  
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

**LAMPIRAN :**

NOMOR : 500.12/4711-Diskominfo  
TANGGAL : 13 September 2023  
TENTANG : Sosialisasi PPID di Pemerintah Daerah Kota Bogor

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Kepala Dinas Pendidikan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Kepala Dinas Kesehatan
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
19. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
20. Plt. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
24. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25. Direktur RSUD Kota Bogor
26. Plh. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
27. Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Camat Bogor Tengah
29. Camat Bogor Selatan
30. Camat Bogor Barat
31. Camat Bogor Utara
32. Camat Bogor Timur
33. Camat Tanah Sereal
34. Plt. Lurah Balumbang Jaya

## d) Self Assessment



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121  
Telp. (0251) 8334949, Faksimile -  
Situs web : <https://kominfo.kotabogor.go.id> Email : [kominfo@kotabogor.go.id](mailto:kominfo@kotabogor.go.id)

---

Bogor, 06 Desember 2023

Nomor : 500.12.6.5/863-IKP  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah

Kepada  
Yth. Terlampir  
di Bogor

Dengan hormat,

Sehubungan dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kami mengundang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk berpartisipasi dalam tiga kegiatan di bawah ini :

- 1. Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik:**  
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner self assessment terkait keterbukaan informasi publik. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi undang-undang tersebut telah dijalankan dan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- 2. Assessment Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR:**  
Kami juga mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penilaian terkait penggunaan SP4N LAPOR! dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Evaluasi ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas respons terhadap pengaduan masyarakat.
- 3. Melengkapi isian Daftar Informasi Publik:**  
Selain itu, mohon untuk mengisi daftar informasi publik yang telah dicantumkan. Daftar ini mencakup informasi-informasi yang wajib dipublikasikan sesuai ketentuan undang-undang.

**Petunjuk Pengisian:**

- Silakan mengisi kuesioner self assessment melalui tautan berikut :
  - Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik : <https://forms.gle/nyRhqkA3Jwrv4B4J6>
  - Self Assessment SP4N LAPOR! : <https://forms.gle/QoQtauaY9nPHz4uA7>
  - Isian Daftar Informasi Publik : <https://tinyurl.com/mr29yr8p>
- Isilah kuesioner tersebut dengan jujur dan seobjektif mungkin berdasarkan kondisi aktual di perangkat daerah Bapak/Ibu.
- Kuesioner diisi paling lambat tanggal 05 Januari 2024.
- Hasil dari kedua penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan partisipasi Bapak/Ibu, diharapkan tercipta lingkungan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ind.kotabogor.go.id>

---

pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR,**  
**RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM**  
Pembina Utama Muda

**Tembusan :**  
Sekretaris Daerah Kota Bogor

**LAMPIRAN :**


NOMOR : 500.12.6.5/863-IKP  
TANGGAL : 06 Desember 2023  
TENTANG : Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah

1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris DPRD Kota Bogor
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Kepala Dinas Pendidikan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Kepala Dinas Kesehatan
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
19. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja
22. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
25. Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Pjt. Kepala Dinas Perhubungan
27. Pjt. Kepala Dinas Sosial
28. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
29. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Camat Bogor Tengah
31. Camat Bogor Selatan
32. Camat Bogor Barat
33. Camat Bogor Utara
34. Camat Bogor Timur
35. Camat Tanah Sereal

**e) Surat Perintah Monitoring, Evaluasi, Sosialisasi PPID**

	<p><b>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530 Situs web : <a href="https://kominfo.kotabogor.go.id">https://kominfo.kotabogor.go.id</a> Email : <a href="mailto:kominfo@kotabogor.go.id">kominfo@kotabogor.go.id</a></p>		
<p><b>SURAT PERINTAH</b> <b>NOMOR 800/Sprint 306-IKP</b></p>			
Dasar	: Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2023 ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor		
<p><b>MEMERINTAHKAN :</b></p>			
Kepada	: Terlampir		
Untuk	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor yang akan melaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi ke Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 s/d selesai (jadwal terlampir).</li><li>2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.</li></ol>		
<p>Ditetapkan di Bogor pada tanggal 05 Mei 2023</p>			
<table border="1"><tr><td></td><td>Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,</b> <b>RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM</b> Pembina Utama Muda</td></tr></table>			Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,</b> <b>RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM</b> Pembina Utama Muda
	Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,</b> <b>RAHMAT HIDAYAT, S.SOS, MM</b> Pembina Utama Muda		

## f) Struktur Organisasi



## g) Hasil Monev Sarana Prasarana Wajib PPID pada Perangkat Daerah/ PPID Pelaksana

dibawah ini adalah dokumentasi kunjungan kepada perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, sebagai berikut:

### DINAS KESEHATAN





## BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA



## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





**DINAS PENDIDIKAN**





**DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**



**DINAS SOSIAL**



## DINAS PERHUBUNGAN



## DP3A



### KECAMATAN BOGOR UTARA



### KECAMATAN BOGOR BARAT



### KECAMATAN BOGOR TIMUR



**BKAD**



**DISPERINDAGKOP**



## DISPORA



## DISPARBUD



### **B. Tahap Penyusunan Laporan**

Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Self Assesment perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Bogor.

## B.1. Self Assesment

### SELF ASSESMENT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik, Layanan Informasi Publik Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Terkait dengan tujuan tersebut kami mohon bantuan Saudara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengisi kuesioner sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah \*

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Kesatuan Bangsa dan politik
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Pendapatan Daerah

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara \*

- Datang Langsung
- Media Sosial
- Website/email
- SMS/Telp
- Aplikasi Pengaduan
- Other...

Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi \*

- Berkala
- Setiap Saat
- Serta Merta
- Dikecualikan
- Tidak ada

Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan alasannya apabila pemohonannya ditolak dan tidak disikapi \*

Short-answer text

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara \*

- Papan Informasi/ Anjungan Informasi/Banner Informasi
- Meja Pelayanan Informasi
- Form permohonan Informasi
- Form penolakan informasi
- Form Keberatan informasi
- Form Pemberitahuan Tertulis
- Staf khusus Pelayanan Informasi Publik
- Buku Register Pelayanan Informasi, yang memuat daftar permohonan informasi
- Anggaran Khusus PPID
- Other...

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia \*

Standar Operasional Prosedur

Standar Pelayanan

Standar Biaya Pelayanan

SK Penunjukan Pengelola PPID

Other...

---

Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara \*

Tenaga Desainer

Tenaga Penulis

Tenaga IT

Other...

---

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat \*


YA

## 2. Hasil Self Assesment Keterbukaan Informasi Publik

Self assesment yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai evaluasi internal pada badan publik, agar PPID Pelaksana dapat melengkapi kekurangan baik sarana dan prasarana, maupun transparansi datanya untuk memudahkan pemohon informasi mencari informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor.


### Pihak manakah yang sering mengajukan permohonan informasi pada Perangkat Daerah saudara

56 responses




### Berapa total jumlah permohonan informasi yang diterima pada Perangkat Daerah Saudara, sejak Januari-Desember 2023 baik secara Lisan maupun Tertulis

56 responses



### Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara

56 responses









Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

56 responses




Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

56 responses




Media Sosial manakah yang digunakan Perangkat Daerah sebagai sarana aktif untuk penyebarluasan informasi

56 responses




Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media social (instagram, FB, Twitter, youtube) sebutkan jumlahnya

56 responses




Apakah Perangkat Daerah saudara aktif melaksanakan Publikasi di Website. Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah

56 responses




Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara bekerja sama dengan Media dalam penyebaran informasi untuk mendukung keterbukaan informasi

56 responses




Berapakah jumlah rilis/berita yang dihasilkan dengan adanya kerjasama media terkait pelaksanaan kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara selama tahun 2023

56 responses




Apabila rilis berita yang dihasilkan pada media lebih dari 12 kali, sebutkan berapa jumlah rilis tersebut

56 responses




### Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama Kegiatan Publikasi dalam menunjang penyebarluasan informasi

56 responses




### Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media di bidang surat kabar

56 responses




### Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media online

56 responses




### Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara pernah melaksanakan kerjasama dengan Radio (melaksanakan Dialog Interaktif/Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat)

56 responses




### Berapa kali instansi/Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama dengan Radio

56 responses




### Apakah instansi/Perangkat Daerah Saudara menggunakan Publikasi Kegiatan dengan media lain

56 responses




### Apakah dalam Sosialisasi Kegiatan Instansi/Perangkat Daerah saudara kepada masyarakat menggunakan Bentuk Komunikasi secara langsung

56 responses



Berupa apakah isi pesan kegiatan di Perangkat Daerah saudara dalam melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat

56 responses



## B.2. Daftar Informasi Publik Tahun 2023

### a) Daftar Informasi Perangkat Daerah

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menghindari potensi sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia, namun tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK, membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Dibawah ini contoh DIP yang dibagikan ke Perangkat Daerah untuk diisi:

No	Perangkat Daerah/Pejabat	Ringkasan informasi Publik	Sebutkan Link website pada OPD	Klasifikasi/urutan informasi, apakah informasi disediakan pada web OPD				Retensi Arsip Selama	Dewan informasi yang tersedia untuk publik bila dibagikan			Tahun/Waktu Pembuatan Informasi a. 2020 b. 2021	Link informasi apakah diskare pada web site OPD sebutkan
				Berkala	Setia p saat	Serta Merta	Dikecualika		Cetak	Rekam	online		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Contoh</b>		<a href="https://ppid.kotabogor.go.id/">https://ppid.kotabogor.go.id/</a>	√	Pilih salah satu sesuai dengan uji konsekuensi di OPD		√	5 thn	√	Pilih salah satu	√	2022	<a href="https://ppid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1002">https://ppid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1002</a>
	<b>Kecamatan</b>	<b>Ringkasan Informasi mengenai</b>											
		1. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan											
		2. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik											
		<b>Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Publik yang sekurangnya</b>											
		1. Penanggung jawab, pelaksanaan program dan/atau kegiatan serta nama telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi											
		2. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan											
		3. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik											
		Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya											
		Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik											
		<b>Pimpinan Badan Publik DAN SATUAN KERJANYA</b>											
		<b>Pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat</b>											
		1. Laporan Pelanggaran											
		<b>Ringkasan Data yang telah teraudit Tahun 2022 Dimasukkan untuk DIUPLOAD DI WEB SITE PERANGKAT</b>											
		1. APBD											
		2. RKA - PPKD											
		3. RKA - OPD											
		4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
		5. LKPD											
		6. DPA - PPKD											
		7. DPA - OPD											
		8. Renja											
		9. Renstra											
		10. Iskip											
		11. Sakip											
		12. RKPD											

No	Perangkat Daerah/P	Ringkasan informasi Publik	Sebutkan Link website	Klasifikasi disediakan informasi, apakah				Retensi Arsip Selama	Bentuk informasi yang			Tahun/Waktu Pembuatan	Link informasi apakah
				Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Dikecualikan		Cetak	Rekam	online		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Contoh	<a href="https://pid.kotabogor.go.id/">https://pid.kotabogor.go.id/</a>	v	Pilih salah satu sesuai dengan uji konsekuesi di OPD		v	5 thn	v	Pilih salah satu	v	2022	<a href="https://pid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1002">https://pid.kotabogor.go.id/index.php/docs/index/1002</a>
	BPBD	Informasi tentang Tata Cara Pengumuman Informasi Publik yang diumumkan serta merta dan/atau Informasi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum											
		1. Layanan tanggap darurat bencana											
		2. Pantauan Bencana											
		Transparansi Ringkasan Data yang telah teraudit Tahun 2022 Dimohon untuk DIUPLOAD DI WEB SITE PERANGKAT DAERAH dan PORTAL DATA											
		1. APBD											
		2. RKA - PPKD											
		3. RKA - OPD											
		4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
		5. LKPD											
		6. DPA - PPKD											
		7. DPA - OPD											
		8. Renja											
		9. Renstra											
		10. Iakip											
		11. Sakip											
		12. RKPD											

## b) Daftar Informasi Yang Ditutup

Daftar Informasi Publik Yang Ditutup selama Tahun 2023 berdasarkan Permohonan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor					
No	Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu	Manfaat ditutup	Keterangan
1	Data Base PNS	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU No 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwali No 77 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Tidak terbatas	Melindungi kerahasiaan PNS, Penyalahgunaan data/informasi	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
2	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan : > Daftar keuangan dan pendapatan pegawai. > Rekening dan tabungan pegawai. > Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis				
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin				
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan				
5	Data rekam medis pasien (PNS) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikiatris seseorang PNS				
6	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural				
7	HPS (Harga Perkiraan Sendirian)		selama proses PBJ	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin,
8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Melindungi perangkat dari tindak kejahatan	Diskominfo
9	Rekam Medis Pasien	Permenkes No. 263/ Menkes/Per/III/2008, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 Ayat 2, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, UU No.36 Tahun 2009 tentang	Tidak terbatas	melindungi data pasien	RSUD dan Dinkes/Puskesmas
10	Identitas Pengadu/Pelapor	sesuai SOP dan Perwali No 11 tahun 2019 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Melindungi data Pelapor	Diskominfo
11	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	UU No. 14 Tahun 2008 KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	selama dibutuhkan	Melindungi data Arsip Kantor	Diskarpus
12	Surat Menyurat Elektronik				
13	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c		Menjaga iklim kondusif di SKPD dan Pemerintah Kota	Dinas Kominfo, DPMPTSP, Diskarpus, Setda, Bappeda, DLH, Disnaker, Dinsos, DP3A, Kesbang, Dispora, DPPKB, BKAD, Bapenda, BKPSDM, Disdik, Disparbud, Disdukcapil, Dishub, BPBD, Disperunkim, DisPUPR, Damkar, Disdagin, Dinkes, Inspektorat, Kecamatan
14	Data Base Peserta Didik Nama Siswa yang memuat minimal Nama dan keterangan sekolah, Data Nilai	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	terhindar dari upaya kriminal dan kerahasiaan data siswa	Disdik dan sekolah
15	Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin; b. PBB	1.UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32		Melindungi hak pribadi	DPMPTSP

## C. Tahap Penyusunan Laporan

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan informasi public yaitu sebagai berikut:

### C.1. Sepuluh PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 adalah:

OPD	Peringkat
Dinas Kesehatan	1
DPMPTSP	2
Disdukcapil	3
BKPSDM	4
Kecamatan Bogor Timur	5
DPUPR	6
BKAD	7
Disperindagkop	8
Dinas Lingkungan Hidup	9
Dinas komunikasi dan Informatika	10

Peringkat pada PPID Pelaksana/pembantu terbaik didapat dan diukur dengan menggunakan system Pendukung keputusan PPID(SIPEKA-PPID). Metode dalam sistem pendukung keputusan ini adalah untuk Penunjang Keputusan Pemeringkatan Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, maka harus dibuat inovasi baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat daerah.

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk penentuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi..

## C.2. permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

NO	OPD
1.	Dinas Kesehatan
2.	DPM PTSP
3.	DPUPR
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	BKPSDM
8.	Disdukcapil
9.	Bapeda
10.	BKAD
11.	Bapenda

Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung ke badan publik)
2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya :
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

## C.3. Standar Pelayanan Informasi

MEMILIKI STANDAR PELAYANAN INFORMASI	Informasi tidak tersedia	Informasi disediakan tidak lengkap	Informasi disediakan lengkap	JUMLAH OPD	%
Meja pelayanan informasi publik			35	35	100 %
Papan Pengumuman informasi		10	25	35	80,64%

Sarana khusus bagi pemohon informasi yang berkebutuhan khusus	25		10	35	51,61%
Standar biaya memperoleh informasi publik	18			35	58,06%
Maklumat Pelayanan informasi publik			18	35	58,06%
Formulir permohonan informasi publik		14		35	45,16%
Buku registrasi pencatatan permohonan informasi publik	18			35	58,06%
Tanda bukti permohonan informasi publik			18	35	58,06%
Format pemberitahuan tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi	9			35	29,03%
Format surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi	10		5	35	48,38%
Formulir keberatan	12			35	38,70%
Buku Register Keberatan	18			35	58,06%
Format Tanggapan atasan PPID atas keberatan		12		35	38,70%
Penetapan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan pimpinan badan publik	18			35	58,06%
Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga diakses dengan mudah			18	35	58,06%
Membuat, dan menyampaikan laporan PPID kepada PPID Utama	12			35	38,70%

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan pada tiap-tiap

badan publik. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 yang didapatkan hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang disebar melalui kuesioner bahwa kesimpulannya ada 3 perangkat daerah yang belum memahami dan belum mengisi sepenuhnya kuesioner yang telah dibagikan, sampai batas waktu yang ditetapkan. Hasil kuesioner ini digunakan sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

#### C.4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

MEMILIKI FORM PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	29	80,55%
Tidak	6	16,67%

Tercatat 21 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan Informasi sepanjang tahun 2023 dengan presentase sebanyak 80,55% Form Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan, Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan Informasi, hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus diadakan bimbingan teknis dalam hal cara pengisiannya.

#### C.5. Rekapitulasi Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERSENTASE
Kurang dari 100	30%
100 sd 500	40%
Lebih dari 500	25%

Pelayanan informasi public pada badan publik dalam hal Permintaan Informasi Publik baik yang dikabulkan maupun tidak, badan public dalam hal ini PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman, dimana pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas informasi di badan publik. Persentase diatas diambil dari rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani Pelayanan Publik.

#### C.6. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	PERSENTASE (%)
Dipenuhi	36	100%
Ditolak	0	0
Tidak Disikapi	0	0

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2022, tercatat ada 6 permohonan informasi dengan presentase sebanyak 100% yang diajukan oleh masyarakat.

#### C.7. Petugas Administrasi

MEMILIKI PETUGAS	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	36	100 %
Tidak		

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun. Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas

perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik).

### C.8. PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif	JUMLAH OPD	PERSENTASE
YA	35	100%
TIDAK	-	-

Dengan rumus  $\frac{\text{Jumlah PPID aktif}}{\text{Jumlah total PPID}} \times 100 = \frac{35}{35} \times 100 = 100\%$

## **BAB III**

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Tidak disediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi di- tanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi

3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang- undang.

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua ) sengketa informasi public yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan Komisi Informasi Tahun 2023. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2 (dua) perkara sengketa informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi.

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan sehingga 2 kasus pada penyelesaian sengketa informasi hanya berlanjut mediasi hanya pada tingkatan Komisi Informasi. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan rincian sebagai berikut:



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA BARAT

#### PERNYATAAN HASIL MEDIASI

No.Reg: 2220/K-A19/PSI/KI-JBR/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara:

Nama : **Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)**  
Alamat : Gedung Topad 10, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 7 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak selaku Ketua Umum Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ).

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : **PPID Pemerintah Kota Bogor**  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121

Dalam hal ini dihadiri oleh Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc.

dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun informasi yang dimohonkan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 29 Mei 2023 adalah:

Informasi anggaran dan realisasi program Tahun anggaran 2021, masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW

1. Bantuan Langsung Tunai
2. Kartu sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Bantuan sembako kemiskinan ekstrim

Terkait dengan perihal tersebut, APIJ mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program diatas

1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RW/RT
2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung - 40263 | Telp/Fax. (022) 73511656  
Kontak Pelayanan Sengketa via email: [sengketakipjabar@jabarprov.go.id](mailto:sengketakipjabar@jabarprov.go.id) - [sengketakipjabar@gmail.com](mailto:sengketakipjabar@gmail.com)

Mediasi ini dilakukan oleh Mediator **Dadan Saputra** dan dibantu oleh Mediator Pembantu **Mahi M. Hikmat**

Dalam pelaksanaan proses mediasi ini dinyatakan **telah mencapai kesepakatan** dan para pihak Sepakat untuk mengakhiri dengan alasan Termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan karena program tersebut merupakan program Kemensos dan bukannya Program Pemkab

Demikian pernyataan hasil mediasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 13 September 2023

Pemohon



Parluhutan Simanjuntak, S.H


Kuasa Termohon



Yulia Anita Indriantingrum S.H., M.Sc.

a/n Mediator

(Mediator Pembantu)



Mahi M. Hikmat

Menghadiri sidang sengketa informasi public di Komisi Informasi Jawa Barat pada bulan September 2023 terkait data Bantuan Sosial pada Dinas social Kota Bogor



## **BAB IV KESIMPULAN**

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan Monitoring kepada Setiap OPD yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisisioner. Hasil pengisian Data Kuisisioner ini menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan Pengisian Data Kuisisioner yang telah di berikan kepada setiap OPD.

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta implementor yang terlibat yaitu PPID Kota Bogor sudah mengetahui terkait standar dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di Kota Bogor mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internalseperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing instansi serta untuk mendorong peningkatankualitas personil pendukung PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatanyang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antarlain berbentuk diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pelaksana.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan ini kami maknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.